

Pengaruh Kompleksitas Pajak, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak, dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Klaten

Alfira Eka Febrianti ^{1*}, Fadjar Harimurti ²

^{1, 2} Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

* alfiraekaa78@gmail.com

Abstrak

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Namun, fluktuasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya kompleksitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan literasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompleksitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 107 wajib pajak orang pribadi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = -0,057$; $p = 0,182$), sedangkan kepercayaan terhadap otoritas pajak juga tidak berpengaruh signifikan ($\beta = 0,093$; $p = 0,125$). Sebaliknya, literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,308$; $p < 0,001$). Secara simultan, model penelitian yang diajukan signifikan secara statistik ($F = 13,838$; $p < 0,001$) dan mampu menjelaskan 26,6% variasi kepatuhan wajib pajak (*Adjusted R*² = 0,266). Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan perpajakan yang praktis, serta penyediaan informasi perpajakan yang mudah diakses perlu menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten, sedangkan kompleksitas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak bukan merupakan determinan yang signifikan.

Keywords: *Tax Complexity, Trust In Tax Authorities, Tax Literacy, Individual Taxpayer Compliance*

Pendahuluan

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional (Irham et al., 2023; Subekti & Yuliana, 2024). Peran strategis tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi pajak sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak (Elmiarsinta et al., 2026). Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kebijakan perpajakan merupakan instrumen fiskal yang memiliki

peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Harimurti & Rispantyo, 2024).

Besarnya peran pajak dalam pembiayaan negara menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak menjadi komponen terbesar pendapatan negara dengan kontribusi sebesar 87,6% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak masih dihadapkan pada persoalan kepatuhan wajib pajak yang belum sepenuhnya stabil. Kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting karena rendahnya kepatuhan dapat menghambat penerimaan negara dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal (Nurani & Islami, 2020).

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab langsung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Destiani & Arief, 2023). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan fluktuasi. Fenomena fluktuasi terlihat pada KPP Pratama Klaten, dimana Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar meningkat dari 301.355 pada tahun 2022 menjadi 356.494 pada tahun 2024. Namun, jumlah wajib pajak yang aktif melaporkan SPT mengalami fluktuasi, yaitu sebanyak 56.887 wajib pajak pada tahun 2022, menurun menjadi 53.428 pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 57.552 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan pajak secara optimal (KPP Pratama Klaten, 2024).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yaitu kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak. Kompleksitas pajak mengacu pada tingkat kesulitan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan, prosedur administrasi, dan perubahan regulasi perpajakan yang dapat memengaruhi kepatuhan (Dharmawan & Adi, 2021; Kristanto & Noreen, 2021). Kepercayaan kepada otoritas pajak mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap integritas, kompetensi, dan keadilan otoritas pajak dalam menjalankan sistem perpajakan, sehingga mampu mendorong kepatuhan sukarela (Camellia & Putra, 2023). Sementara itu, literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan perpajakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar (Erdi & Astuti, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu menemukan bahwa kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan (Totanan et al., 2024). Sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Pada variabel kepercayaan kepada otoritas pajak (Viliona & Kristanto, 2021). Penelitian sebelumnya menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan (Prastyatini & Rahmawati, 2023). Sedangkan studi lain memperoleh hasil yang tidak signifikan (Camellia & Putra, 2023). Temuan yang serupa juga terlihat pada variabel literasi pajak, membuktikan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan (Ignasius & Tambun, 2025). sedangkan temuan lainnya memperoleh hasil bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Andianto & Pradikto, 2025; Aningsih et al., 2026). Hasil-hasil

tersebut menegaskan bahwa hubungan antara kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan empiris.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* yang memerlukan kajian lebih lanjut. KPP Pratama Klaten berperan penting dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pajak dapat menyulitkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kepercayaan kepada otoritas pajak dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, sedangkan literasi pajak mendukung pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Klaten; (2) apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Klaten; dan (3) apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Klaten?

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih kontekstual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan kondisi empiris di KPP Pratama Klaten. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perilaku kepatuhan pajak sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi pembinaan, pelayanan, dan edukasi perpajakan yang lebih efektif.

Metode

Ruang lingkup penelitian ini mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian eksplanatori untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, dokumen peraturan perundang-undangan perpajakan, serta buku metodologi penelitian yang relevan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung proses analisis.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten sebanyak 356.494 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar aktif di KPP Pratama Klaten, memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan, pernah melakukan pelaporan SPT atau pembayaran pajak, serta bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 100 responden, sedangkan data yang layak diolah dalam penelitian ini berjumlah 107 responden (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup dengan skala Likert lima poin, yaitu skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing

variabel yang diadaptasi dari penelitian terdahulu dan telah diuji validitas serta reliabilitasnya sebelum digunakan dalam analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Tahapan analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda, uji *t*, uji *F*, serta koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk menguji pengaruh kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Ghozali, 2018).

Hasil

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten dengan jumlah responden sebanyak 107 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang menjadi sumber data penelitian. Adapun karakteristik yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan kepemilikan NPWP. Ringkasan mengenai karakteristik responden tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	52	48,6%
	Perempuan	55	51,4%
Usia	21–30 tahun	29	27,1%
	31–40 tahun	38	35,5%
	41–50 tahun	31	29,0%
	> 51 tahun	9	8,4%
Pekerjaan	Wirausaha	24	22,4%
	Pegawai Negeri	27	25,2%
	Karyawan Swasta	56	52,3%
Kepemilikan NPWP	Ya	107	100%

Berdasarkan Tabel 1, responden perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 55 responden atau 51,4%. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun sebanyak 38 responden atau 35,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Berdasarkan pekerjaan, responden paling banyak berasal dari kelompok karyawan swasta, yaitu sebanyak 56 responden atau 52,3%. Seluruh responden dalam penelitian ini telah memiliki NPWP, sehingga sesuai dengan kriteria responden yang ditetapkan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian. Ringkasan hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian

Variabel	Rata-rata	Keterangan
Kompleksitas Pajak	2,42	Cukup rendah/sedang
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	3,87	Tinggi
Literasi Pajak	3,87	Tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak	4,15	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2, variabel kompleksitas pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,42. Nilai ini menunjukkan bahwa responden tidak terlalu tinggi dalam merasakan kerumitan sistem perpajakan. Variabel kepercayaan kepada otoritas pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,87,

yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak. Variabel literasi pajak juga memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,87, yang berarti responden memiliki pemahaman perpajakan yang cukup baik. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,15, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini tergolong tinggi.

Uji kualitas instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Ringkasan hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Nilai Signifikansi Validitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompleksitas Pajak	6	0,000	0,873	Valid dan reliabel
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	6	0,000	0,873	Valid dan reliabel
Literasi Pajak	6	0,000	0,705	Valid dan reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	5	0,000	0,747	Valid dan reliabel

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pernyataan pada variabel kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ringkasan hasil uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator/Nilai	Kriteria	Keterangan
Normalitas	<i>Asymp. Sig.</i> = 0,072	$> 0,05$	Data berdistribusi normal
Multikolinearitas X1	<i>Tolerance</i> = 0,615; VIF = 1,626	<i>Tolerance</i> $> 0,10$; VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Multikolinearitas X2	<i>Tolerance</i> = 0,599; VIF = 1,670	<i>Tolerance</i> $> 0,10$; VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Multikolinearitas X3	<i>Tolerance</i> = 0,890; VIF = 1,123	<i>Tolerance</i> $> 0,10$; VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas X1	<i>Sig.</i> = 0,676	$> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas X2	<i>Sig.</i> = 0,553	$> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas X3	<i>Sig.</i> = 0,809	$> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	<i>Asymp. Sig.</i> = 0,771	$> 0,05$	Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig.* sebesar $0,072 > 0,05$, sehingga data residual berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Asymp. Sig.* sebesar $0,771 > 0,05$, sehingga model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil analisis regresi linier berganda dan uji t

Variabel	Koefisien B	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	11,924	4,974	0,000	-
Kompleksitas Pajak	-0,057	-1,343	0,182	Tidak signifikan
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	0,093	1,546	0,125	Tidak signifikan
Literasi Pajak	0,308	4,266	0,000	Signifikan

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 11,924 - 0,057X_1 + 0,093X_2 + 0,308X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 11,924 berarti apabila kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak tetap berada pada nilai positif. Koefisien kompleksitas pajak sebesar -0,057 menunjukkan arah hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 0,093 menunjukkan arah hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien literasi pajak sebesar 0,308 menunjukkan arah hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kompleksitas pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,182 > 0,05, sehingga kompleksitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,125 > 0,05, sehingga kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Ringkasan hasil uji F dan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji f dan koefisien determinasi

Pengujian	Nilai	Keterangan
F hitung	13,838	Model regresi layak
Sig. F	0,000	Signifikan karena < 0,05
R	0,536	Hubungan sedang
R Square	0,287	Variasi dijelaskan sebesar 28,7%
Adjusted R Square	0,266	Kontribusi efektif sebesar 26,6%
Std. Error of the Estimate	2,103	Standar kesalahan estimasi

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,838 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,266 menunjukkan bahwa kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 26,6%, sedangkan sisanya sebesar 73,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, kemudahan layanan digital, biaya kepatuhan, maupun penggunaan jasa konsultan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kompleksitas pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten. Hasil pengujian diperoleh nilai $p\text{-value}$ $0,182 > 0,05$ dengan koefisien berarah negatif sebesar $0,057$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas pajak maka tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, kompleksitas pajak berhubungan dengan sikap terhadap perilaku. Sistem perpajakan yang rumit seharusnya dapat membentuk sikap negatif karena wajib pajak merasa kesulitan dalam memahami aturan, mengisi formulir, menggunakan sistem digital, atau menghitung pajak terutang. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap negatif akibat kompleksitas belum cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan secara langsung. Wajib pajak tetap dapat menunjukkan kepatuhan apabila terdapat dorongan lain, seperti pemahaman perpajakan, bantuan petugas pajak, layanan konsultasi, serta adanya konsekuensi sanksi jika kewajiban pajak tidak dipenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompleksitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Primasari & Hendrani, 2022). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kompleksitas pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Viliona & Kristanto, 2021).

Pengaruh Kepercayaan kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten. Hasil pengujian diperoleh nilai $p\text{-value}$ $0,125 > 0,05$ dengan koefisien berarah positif sebesar $0,093$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan kepada otoritas pajak berkaitan dengan norma subjektif, yaitu persepsi individu terhadap harapan atau tekanan dari pihak yang dianggap memiliki pengaruh. Otoritas pajak sebagai lembaga resmi memiliki legitimasi untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, dan menegakkan aturan perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subjektif yang terbentuk melalui kepercayaan kepada otoritas pajak belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kondisi nyata di KPP Pratama Klaten, kepatuhan wajib pajak didasarkan oleh kewenangan otoritas pajak dalam menetapkan dan menegakkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Aini et al., 2025). Penelitian lainnya juga menemukan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Camellia & Putra, 2023).

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas bahwa literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten. Hasil pengujian diperoleh nilai $p\text{-value}$ $0,000 < 0,05$ dengan koefisien berarah positif sebesar 0,308 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, literasi pajak berhubungan dengan perceived behavioral control atau persepsi kontrol perilaku. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik akan merasa lebih mampu, lebih percaya diri, dan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang memadai membuat wajib pajak memiliki pemahaman mengenai fungsi NPWP, manfaat pajak, jenis pajak, sanksi perpajakan, prosedur pembayaran, serta batas waktu pelaporan akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Literasi pajak juga membantu wajib pajak mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT, menghindari keterlambatan pembayaran, dan memahami konsekuensi apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, literasi pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara benar dan mandiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Ignasius & Tambun, 2025). Hasil ini juga didukung oleh penelitian lainnya yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap hak, kewajiban, tarif, prosedur, dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Ndung & Methasari, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Klaten, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kerumitan aturan, prosedur, maupun administrasi perpajakan belum menjadi faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan kepada otoritas pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga tingginya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak belum secara langsung meningkatkan perilaku patuh. Sebaliknya, literasi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan, manfaat, prosedur pembayaran, pelaporan SPT, dan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Variabel yang digunakan masih terbatas pada kompleksitas pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan literasi pajak, sehingga belum mencakup seluruh faktor yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Waktu pelaksanaan penelitian relatif singkat sehingga proses pengumpulan data dan penyebaran kuesioner belum dapat dilakukan secara lebih luas dan mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada wajib pajak di wilayah lain.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Klaten perlu lebih memfokuskan strategi peningkatan kepatuhan pada penguatan literasi pajak melalui edukasi, pelatihan pengisian SPT, pendampingan penggunaan sistem digital, serta penyediaan informasi perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak,

biaya kepatuhan, dan modernisasi sistem perpajakan, serta memperluas jumlah responden dan wilayah penelitian agar hasilnya lebih representatif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1). <https://doi.org/10.29040/jap.v26i1.18055>
- Andianto, M. M., & Pradikto, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.55606/mri.v3i1.3445>
- Aningsih, L. S. D., Anisah, N. N., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analisis efektivitas penerapan sistem E-Tax dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. *Jurnal Social Society*, 6(3). <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1378>
- Camellia, S., & Putra, R. J. (2023). Public Trust on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(07), 357–364. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i07.005>
- Destiani, H., & Arief, A. (2023). Pengaruh kinerja account representative, self assessment system, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3363–3372. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18103>
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Elmiarsinta, R., Lockoneco, L., Asi, O. Y., & Soraida, S. (2026). Pengaruh Financial Literacy, Tax Awareness, Tax Audit Risk Perception terhadap Tax Compliance. *Journal Social Society*, 6(3), 1731–1743. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1345>
- Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Financial Technology Sebagai Mediator. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2686–2699. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p11>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harimurti, F., & Rispantyo, R. (2024). Tax Incentives and Business Performance: Impact on Sustainability of MSMEs in Surakarta City. *International Journal of Economics (IJE)*, 3(2), 1423–1432. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1187>
- Ignasius, F., & Tambun, S. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan CoreTax Sebagai Pemoderasi. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.2035>

- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Comprehensive Science*, 2(1), 65–69. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.184>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta 2025*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- KPP Pratama Klaten. (2024). *Data kepatuhan SPT dan penerimaan PPh WPOP 2022–2024 [Data internal]*. KPP Pratama Klaten.
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 35–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Ndung, O., & Methasari, M. (2025). The influence of tax literacy , digital literacy and the implementation of m-tax application on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 13(1), 158–166. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v13i1.371>
- Nurani, M., & Islami, I. N. (2020). the Role of Tax Morale As Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 4(1), 120–134. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.392>
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1703–1709. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2616>
- Subekti, K. V., & Yuliana. (2024). Tax knowledge, taxpayer awareness and tax service quality on taxpayer compliance moderated by tax sanctions. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 470–482. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1804>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan research and development (R&D)* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Totanan, C., Jamaluddin, Muliati, Zahra, F., & Muh. Ilham, P. (2024). The complexity of tax regulations and principles of justice as determinants of taxpayer compliance: case of Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 174–184. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.14](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.14)
- Viliona, & Kristanto, A. B. (2021). Pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Apakah kultur nasional memiliki peran? *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 39–62. <https://doi.org/10.32332/finansia.v4i1.2962>